



BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I ini, peneliti akan membahas beberapa hal, dimulai dari latar belakang masalah penelitian dan fenomena bisnis yang telah terjadi yang menjadi dasar permasalahan. Selanjutnya akan didapat rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut, penguraian batasan masalah yang ada dari identifikasi masalah penelitian.

Dalam bab ini, peneliti juga akan membahas batasan masalah yang terdiri dari batasan objek, periode penelitian, hingga pengambilan data penelitian. Terakhir, peneliti akan menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian.

A Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan instrumen dalam proses evaluasi profitabilitas suatu perusahaan yang nantinya menjadi dasar perhitungan untuk pengambilan keputusan manajemen (Rosyadi, Trisnaningsih, and Sucahyati 2023).

Dalam proses evaluasi ini, Akuntan Publik memiliki peran untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, penilai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak manajemen, pengajuan kredit, serta bagi kepentingan investor dalam melakukan investasi (Kristianto 2022). Dengan adanya tahap evaluasi ini, kondisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa depan dapat diprediksi (Rosyadi, Trisnaningsih, and Sucahyati 2023).

Berdasarkan hal tersebut, kebutuhan jasa profesional akuntan publik meningkat sebagai pihak yang dianggap independen dan dapat dipercaya.

Diperlukan kinerja dan kualitas audit yang baik untuk menghasilkan produk audit yang dapat dipercaya bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan (Astuti 2024).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam proses pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP), perusahaan dituntut untuk menjadi selektif agar hasil audit yang disajikan oleh Kantor Akuntan Publik dapat meningkatkan keabsahan laporan keuangan perusahaan bagi seluruh pengguna laporan keuangan.

Kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor dapat mendeteksi dan melaporkan pelanggaran terhadap sistem akuntansi perusahaan. Oleh karena itu, proses audit pada akhirnya sangatlah dipengaruhi oleh kualitas audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang nantinya akan berpengaruh pada proses pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan (Harahap et al. 2017).

Saat ini, keandalan auditor dalam mempertahankan kualitas audit banyak dipertanyakan mengingat banyaknya sanksi administratif yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik di Indonesia akibat gagal memenuhi kewajibannya mematuhi persyaratan hukum terkait profesi jasa akuntan publik, seperti: mempertahankan independensi auditor, mengontrol masa audit yang dijalin antara akuntan publik dengan perusahaan, dan memelihara kompetensi auditor. Sanksi administratif yang diberikan oleh OJK terhadap KAP dapat berupa anjuran mengenai pelaksanaan kewajiban tertentu, teguran tertulis, pembatasan pemberian jasa akuntan publik terhadap sektor usaha tertentu, pembekuan izin, sampai pencabutan izin dan/atau denda.

Salah satu kasus terkait pemberian sanksi oleh OJK terjadi pada Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan. Kasus ini bermula dengan penyidikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tidak mampu membayar klaim polis nasabah (<https://web.usd.ac.id>). Dalam perkembangan pemeriksaannya, Kejaksaan Agung memerintahkan untuk melakukan pemblokiran terhadap ratusan sub rekening efek,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



salah satunya adalah Wanartha Life. Selanjutnya, Wanaartha Life menyaakan belum mampu membayar polis dan pemeriksaan pun berlanjut terhadap pihak Wanaartha Life (<https://finansial.bisnis.com>).

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

OJK pun memberikan sanksi terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas laporan keuangan Wanaartha Life dari tahun 2014 sampai 2019. Pemberian sanksi terhadap AP Nunu Nurdiyaman dan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dilakukan karena OJK mengindikasi adanya pelanggaran yang telah diatur dalam Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK), sementara sanksi terhadap Jenly Hendrawan karena kurangnya kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki sebagai syarat Akuntan Publik yang telah diatur dalam Pasal 3 POJK 13 Tahun 2017. Selanjutnya, Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan diberikan sanksi berupa tidak diperkenankan memberikan jasa pada Sektor Jasa Keuangan sejak 28 februari 2023, sedangkan bagi KAP KNMT dikenakan sanksi berupa pencabutan izin KAP. Kesalahan audit yang dilakukan oleh AP dan KAP yang terkait membuat kesan situasi keuangan dan kesehatan Wanaartha Life masih memenuhi standar yang berlaku yang mengakibatkan pemegang polis tetap membeli produk WAL dengan janji return yang akan diberikan cukup tinggi tanpa memperhatikan tingkat risikonya. Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit Wanaartha Life tidak menemukan bukti adanya manipulasi laporan keuangan, khususnya peningkatan produksi produk asuransi sejenis *saving plan* berisiko tinggi (<https://www.cnbcindonesia.com>).

Kasus selanjutnya dialami oleh KAP Anderson & Rekan. Alasan utama dibalik sanksi berupa pembekuan pendaftaran dikarenakan KAP Anderson & Rekan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK), yang kemudian diubah menjadi Pasal 21 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yaitu belum memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan perusahaan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Anderson Supari dengan alasan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu tidak memperhatikan kesesuaian transaksi (Pasal 7 POJK Nomor 13/POJK.03/2017), tidak memenuhi kondisi independen selama periode audit (Pasal 18 POJK 13 Tahun 2017 yang kemudian diubah menjadi Pasal 32 ayat (1) POJK 9 Tahun 2023), dan belum melakukan komunikasi dengan OJK atas persiapan dan pelaksanaan audit pihak (Pasal 19 POJK 13 Tahun 2017 yang kemudian diubah menjadi Pasal 34 POJK 9 Tahun 2023) (<https://finansial.bisnis.com>).

Kualitas audit menunjukkan apakah hasil audit yang dilakukan oleh auditor baik atau buruk dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Tentunya, acuan dalam menilai hasil audit yang benar adalah *standar auditing* dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (Marlina, Manuaba, and Anggiriawan 2023).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah pengalaman auditor. Pengalaman auditor merupakan ukuran lamanya jangka waktu kerja yang dilakukan auditor dengan memperhitungkan jumlah pekerjaan yang telah dilakukan. Pengalaman memiliki peranan dalam meningkatkan skeptisisme profesional yang dibutuhkan oleh seorang auditor, seperti yang tercantum dalam (Ikatan Akuntan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Publik Indonesia 2012) (SA 200). Seorang auditor diharapkan tidak mengabaikan pengalaman sebelumnya terkait kejujuran dan integritas atas tata kelola perusahaan.

Hasil peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi and Kusumawati (2024), menunjukkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2020) menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kualitas audit.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah kompetensi.

Menurut Tina (2022), kompetensi yang buruk membuat auditor sulit menemukan temuan terkait kecurangan yang berpotensi menyebabkan penyimpangan. Dengan kompetensi yang baik, kinerja audit juga akan meningkat sehingga proses audit dapat berhasil dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan kualitas audit yang baik.

Hasil peneliti terdahulu yaitu Tina (2022) menunjukkan kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina, Manuaba, and Anggiriawan (2023) dan Kusuma (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah *audit fee*.

Menurut Agustini and Siregar (2020), *audit fee* merupakan kompensasi dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dibayarkan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk tujuan memperoleh kontrak dari klien atau pihak lain. *Audit fee* ditentukan pada saat kontrak yang disepakati antara auditor dan klien, biasanya sebelum dimulai proses audit. Peneliti terdahulu yang menguji pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit, yaitu Indriani and Haryono (2019), menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Namun, penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dilakukan oleh Sartono., Budiyono, I., Widowati, M. (2020) menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dengan judul “**Pengaruh Pengalaman Auditor, Kompetensi Auditor, dan Audit Fee Terhadap Kualitas Audit Pada Auditor Kantor Akuntan Publik**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah pengalaman auditor, kompetensi auditor, dan *audit fee* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, berikut batasan ruang lingkup masalah yang ditetapkan oleh peneliti:

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Untuk mempermudah penelitian, peneliti telah menetapkan batasan penelitian dalam mengumpulkan dan menganalisa data, yaitu:

1. Variabel yang diteliti

Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas audit, pengalaman auditor, kompetensi auditor, dan *audit fee*.

2. Obyek penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil kuisisioner yang akan disebar oleh penulis dan diisi oleh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik daerah Jakarta dan Depok.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, rumusan masalah yang dihadapi adalah: “Apakah pengalaman auditor, kompetensi auditor, dan *audit fee* dapat berpengaruh terhadap kualitas audit?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit.
2. Mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
3. Mengetahui pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian adalah:

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengetahui lebih dalam tentang kualitas audit dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang meneliti kualitas audit dengan variabel yang sama.

3. Bagi Akuntan Publik

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menilai pentingnya kualitas audit dan sebagai motivasi agar mengedepankan pengalaman, kompetensi, dengan pertimbangan *audit fee*.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.